

*Seri Tindakan Karantina Tumbuhan*

**PEDOMAN**  
**SISTEM SERTIFIKASI EKSPOR**  
**KARANTINA TUMBUHAN**  
**(PHYTOSANITARY CERTIFICATION SYSTEM)**

BARANTAN



**BADAN KARANTINA PERTANIAN**  
**PUSAT KARANTINA TUMBUHAN**  
**2010**

*Seri Tindakan Karantina Tumbuhan*

**PEDOMAN**  
**SISTEM SERTIFIKASI EKSPOR**  
**KARANTINA TUMBUHAN**  
**(PHYTOSANITARY CERTIFICATION SYSTEM)**



**BADAN KARANTINA PERTANIAN**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**2015**

## KATA PENGANTAR

Era perkembangan perdagangan global menuntut perubahan paradigma penyelenggaraan perkarantina tumbuhan. Karantina Tumbuhan berperan sebagai alat dalam perlindungan sumberdaya alam hayati sekaligus sebagai instrumen perdagangan internasional. Persyaratan perkarantina tumbuhan (fitosanitari) menjadi bagian penting bagi suatu produk untuk dapat memasuki pasar internasional.

Sertifikasi kesehatan tumbuhan sebagai jaminan bahwa produk yang diperdagangkan memenuhi persyaratan fitosanitari negara tujuan. Sistem sertifikasi kesehatan tumbuhan harus terus dikembangkan agar produk yang diekspor dapat diterima oleh negara tujuan, memiliki kualitas baik, dan mampu bersaing dengan produk dari negara lain. Pemenuhan persyaratan fitosanitari menjadi tanggung jawab semua *stake holder* yang terkait langsung dengan lalulintas perdagangan antar negara.

Oleh karena itu dengan terbitnya Pedoman ini, penyusun menghaturkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya. Ucapan terima kasih, penyusun sampaikan kepada seluruh jajaran Pusat Karantina Tumbuhan yang telah membantu selama dalam penyusunan Pedoman ini.

Jakarta, Juni 2010

Penyusun

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR LAMPIRAN .....	v
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
Latar Belakang .....	1
Maksud dan Tujuan .....	3
Ruang Lingkup .....	3
Landasan Hukum .....	3
Pengertian Umum .....	4
<b>BAB II. SISTEM SERTIFIKASI KESEHATAN TUMBUHAN (PHYTOSANITARY CERTIFICATION SYSTEM)</b> .....	<b>7</b>
Instansi yang Berwenang .....	7
Objek Sertifikasi Kesehatan Tumbuhan .....	8
Tempat Pelaksanaan .....	9
Pelaksana Sertifikasi Ekspor .....	12
Tindakan Karantina Tumbuhan .....	13
Pemeliharaan Kondisi Barang Kiriman .....	15
<b>BAB III. DOKUMENTASI SISTEM SERTIFIKASI EKSPOR</b> .....	<b>16</b>
Dokumen Kesehatan Tumbuhan .....	16
Penerbitan dan Penyampaian Dokumen .....	17
Validitas Dokumen .....	18
Pengelolaan Rekaman .....	19
<b>BAB IV. KOMUNIKASI DAN KOORDINASI SERTA KAJI ULANG</b> .....	<b>21</b>
Komunikasi dan Koordinasi .....	21
Kaji Ulang .....	21
<b>BAB V. PROSEDUR PELAYANAN SERTIFIKASI EKSPOR</b> .....	<b>22</b>
Pelaporan .....	22
Pemeriksaan Administratif .....	22
Pemeriksaan Kesehatan .....	23
Pengasingan dan Pengamatan .....	25
Perlakuan .....	25
Penolakan .....	26
Pembebasan .....	27
<b>BAB VI. PENUTUP</b> .....	<b>29</b>
<b>BAB VII. DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>30</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>31</b>

## DAFTAR GAMBAR

1. Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Sertifikasi Kesehatan Tumbuhan .....	12
2. Alur Pelayanan Sertifikasi Kesehatan Tumbuhan .....	28

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Model Dokumen <i>Phytosanitary Certificate</i> .....	31
2. Tatacara Penggunaan dan Pengisian Dokumen <i>Phytosanitary Certificate</i> .....	32
3. Model Dokumen <i>Phytosanitary Certificate for Re-Export</i> .....	34
4. Tatacara Penggunaan dan Pengisian Dokumen <i>Phytosanitary Certificate for Re-Export</i> .....	35

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

*Agreement on Application on Sanitary and Phytosanitary (SPS) of World Trade Organization* (perjanjian penerapan SPS dalam perdagangan internasional) menyebutkan bahwa penerapan ketentuan sanitari dan fitosanitari merupakan hak berdaulat suatu negara dalam melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan dari risiko yang ditimbulkan oleh masuk, menetap, dan menyebarnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT), bahan tambahan, racun, cemaran, yang terbawa melalui lalulintas komoditas dalam perdagangan internasional.

Penerapan ketentuan SPS harus mengacu pada standar internasional dan setiap negara dapat menerapkan standar yang lebih tinggi tetapi harus berdasarkan bukti ilmiah dengan pendekatan analisis risiko (*risk analysis*), tidak diskriminasi, dan meminimalkan dampak terhadap hambatan perdagangan.

Konvensi Perlindungan Tumbuhan Internasional (*International Plant Protection Convention, IPPC*) (1997) pada Pasal V menyatakan bahwa setiap negara anggota IPPC diwajibkan melaksanakan sertifikasi kesehatan tumbuhan (*phytosanitary certification*) terhadap komoditas yang diperdagangkan antar negara dalam penerapan ketentuan fitosanitari. Sertifikasi ini bertujuan untuk menjamin bahwa barang kiriman ekspor bebas dari OPT sasaran termasuk OPT penting (*regulated non quarantine pest*) dan memenuhi persyaratan fitosanitari yang ditetapkan oleh negara tujuan.

Penerapan ketentuan fitosanitari berpotensi menjadi hambatan kelancaran perdagangan internasional. Untuk itu, penerapan ketentuan fitosanitari harus berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam *International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) No. 1 (2006): Phytosanitary principles for the protection of plants and the application of phytosanitary measures in international trade*, yaitu:

- *Sovereignty*, yaitu merupakan kedaulatan suatu negara untuk mengaturnya.
- *Necessity*, yaitu dilakukan sesuai dengan keperluan atau tidak mengada-ada.

- *Minimal impact*, yaitu meminimalkan dampak ekonomi yang mungkin timbul sebagai akibat penerapan peraturan.
- *Scientific base*, yaitu berdasarkan alasan ilmiah.
- *Transparency*, yaitu terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan negara lain.
- *Equivalency*, yaitu adanya kesetaraan yang mengacu pada *International Standard for Phytosanitary Measures* yang berlaku.
- *Dispute settlement*, yaitu menyelesaikan perselisihan yang timbul, baik bilateral atau multilateral.
- *Cooperation*, yaitu adanya kerjasama antar negara dalam mencegah introduksi dan penyebaran organisme pengganggu tumbuhan (OPT).
- *Technical authority*, yaitu adanya organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang perlindungan tumbuhan.
- *Managed risk*, yaitu pengelolaan resiko yang dapat dilakukan melalui ketentuan *phytosanitary*.
- *Pest free areas*, yaitu suatu negara hendaknya mengakui status area bebas opt tertentu yang telah memenuhi prosedur yang diatur IPPC.
- *Emergency action*, yaitu tindakan darurat apabila terjadi situasi kesehatan tumbuhan yang tidak diharapkan dan sifatnya sementara yang kemudian dilakukan pengkajian lebih lanjut.
- *Notification of non-compliance*, mekanisme pemberitahuan yang hendaknya dilakukan oleh negara pengimpor kepada negara pengekspor apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang diberlakukan.
- *Non-discrimination*, yaitu ketentuan *phytosanitary* berlaku untuk semua pihak, baik di dalam negeri atau internasional.

Penerapan sertifikasi kesehatan tumbuhan sering tidak memenuhi persyaratan kesehatan tumbuhan yang ditetapkan oleh negara tujuan. Hal ini dapat diketahui dengan adanya notifikasi ketidaksesuaian (*notification of non-compliance*) yang disampaikan oleh *National Plant Protection Organization* (NPPO) negara tujuan. Untuk mencegah timbulnya permasalahan tersebut, sekretariat IPPC mengeluarkan *International Standard for Phytosanitary Measures* (ISPM) Nomor 7 tahun 1997 tentang *Export Certification System* dan Nomor 12 tahun 2001 tentang *Guidelines For Phytosanitary Certificates*. Dalam rangka penerapan standar internasional tersebut perlu ditetapkan pedoman operasional sistem sertifikasi ekspor.



## B. Maksud dan Tujuan

Pedoman dimaksudkan sebagai acuan bagi petugas karantina tumbuhan dalam melaksanakan sertifikasi kesehatan tumbuhan (*phytosanitary certification*) terhadap tumbuhan, hasil tumbuhan, benda lain, pembungkus, alat angkut, dan peralatan. Tujuan ditetapkannya Pedoman ini untuk mendukung penerapan sistem perkarantinaan di Indonesia dalam akselerasi daya saing komoditas ekspor di pasar internasional.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi landasan hukum, pengertian umum, sistem sertifikasi kesehatan tumbuhan, dokumentasi sistem sertifikasi ekspor, komunikasi dan koordinasi serta kaji ulang, dan prosedur pelayanan sertifikasi ekspor.

## D. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam Pedoman ini sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on the Establishment of the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 354).
3. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196).
4. Keputusan Presiden No. 2 Tahun 1977 tentang Pengesahan Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional (*Revised Text of International Plant Protection Convention* 1951)

5. *International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) No.1 (2006): Phytosanitary Principles for The Protection Of Plants And The Application Of Phytosanitary Measures In International Trade.*
6. *International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) No.5 (2007): Glossary of Phytosanitary Terms.*
7. *International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) No. 7 (1997): Export Certification System.*
8. *International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) No. 12 (2001): Guidelines For Phytosanitary Certificates.*
9. *International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) Nomor 32 (2009): Categorization of Commodities According to their Pest Risk.*

## E. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. **Pernyataan tambahan (*additional declaration*)** adalah pernyataan NPPO negara pengekspor yang dipersyaratkan oleh negara pengimpor tentang informasi kesehatan tumbuhan yang khusus sehubungan dengan komoditas yang disertifikasi yang dimuat dalam *Phytosanitary Certificate*.
2. **Barang kiriman (*consignment*)** adalah tumbuhan, hasil tumbuhan, benda lain, pembungkus, alat angkut, dan peralatan yang dikirim dari dalam wilayah negara Republik Indonesia ke negara lain.
3. **Negara tujuan** adalah negara tempat pemasukan media pembawa yang dikeluarkan dari dalam wilayah RI.
4. **Pemeriksaan** adalah pemeriksaan administrasi dan kesehatan baik secara visual dan atau laboratoris untuk memenuhi persyaratan fitosanitari.
5. **Perlakuan** adalah tindakan untuk membebaskan *consignment* dari organisme pengganggu tumbuhan atau organisme pengganggu tumbuhan karantina dan/atau untuk memenuhi persyaratan negara tujuan.
6. **Fitosanitari (*Phytosanitary*)** adalah hal-hal tentang kesehatan tumbuhan yang dalam perdagangan internasional.
7. **Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate, PC*)** adalah dokumen yang diterbitkan oleh NPPO yang menyatakan suatu komoditas tumbuhan, hasil tumbuhan dan benda lain yang diekspor bebas dari OPT/OPTK atau persyaratan negara tujuan.

8. **Tumbuhan** adalah semua jenis sumber daya alam nabati atau flora, baik dalam keadaan hidup atau mati, termasuk yang belum diolah atau yang telah diolah.
9. **Organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK)** adalah jenis-jenis organisme pengganggu tumbuhan yang oleh suatu negara ditetapkan untuk dicegah pemasukan dan penyebarannya.
10. **National Plant Protection Organization (NPPO)** adalah organisasi perlindungan tumbuhan yang secara resmi ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan fungsi Perjanjian Internasional Perlindungan Tumbuhan (IPPC).
11. **Ekspor** adalah pengeluaran tumbuhan, bagian tumbuhan, pembungkus, alat angkut, dan/atau peralatan dari wilayah RI ke negara lain baik untuk tujuan diperdagangkan ataupun tujuan lainnya.
12. **Petugas Karantina Tumbuhan** adalah Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang bekerja pada instansi Karantina Tumbuhan.
13. **Negara asal** adalah negara tempat media pembawa berasal dan/atau negara tempat media pembawa tersebut memperoleh status kesehatannya.
14. **Transit** adalah suatu kiriman yang tidak dimasukkan ke dalam suatu negara tetapi hanya melalui negara tersebut untuk menuju ke negara lain, berdasarkan prosedur resmi dengan jaminan bahwa kondisinya tetap tertutup, tidak tercecer, tidak digabungkan dengan barang kiriman lain dan kemasannya tidak diubah.
15. **Kiriman Re-Ekspor** adalah kiriman yang telah dimasukkan ke suatu negara dan kemudian diekspor kembali. Kiriman tersebut mungkin telah disimpan, dipisahkan, dikombinasi dengan kiriman lain atau diubah kemasannya (sebelumnya disebut negara re-ekspor).
16. **PC for Re-Ekspor** adalah sertifikat kesehatan tumbuhan yang menyertai kiriman re-ekspor.
17. **Penolakan** adalah tindakan karantina yang dimaksudkan agar Media Pembawa yang bersangkutan segera dibawa ke negara atau area asal atau area lain untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyebaran OPT dan/atau OPTK dari media pembawa tersebut ke lingkungan sekitarnya.
18. **Area bebas OPT** adalah suatu area (dapat berupa negara, atau pulau atau bagian dari negara) yang tidak terjangkit (bebas) OPT tertentu yang

didukung oleh bukti ilmiah dan berada dalam pengendalian resmi pemerintah.

19. **Area prevalensi rendah OPT** adalah suatu area, baik seluruh wilayah negara, bagian dari sebuah negara, seluruh ataupun sebagian dari beberapa negara, sebagaimana diidentifikasi oleh pihak berwenang yang kompeten, dimana suatu OPT tertentu terdapat dalam tingkat yang rendah dan menjadi subyek untuk tindakan surveilan, pengendalian dan eradikasi yang efektif (IPPC, 1997).

## BAB II

### SISTEM SERTIFIKASI KESEHATAN TUMBUHAN (PHYTOSANITARY CERTIFICATION SYSTEM)

#### A. Instansi yang berwenang

Sertifikasi kesehatan tumbuhan di setiap negara dilaksanakan oleh organisasi perlindungan tumbuhan (*National Plant Protection Organization*, NPPO). Di Indonesia, NPPO terdiri dari beberapa instansi yang terlibat dalam perlindungan tumbuhan dengan Badan Karantina Pertanian selaku *Focal Point* NPPO

Instansi yang berwenang melaksanakan sertifikasi kesehatan tumbuhan mempunyai tanggung jawab:

1. Mengelola sistem sertifikasi kesehatan tumbuhan.
2. Menyiapkan unit organisasi, peralatan dan personil yang melaksanakan sertifikasi.
3. Menyediakan informasi persyaratan kesehatan tumbuhan negara tujuan.
4. Membuat pedoman operasional yang menjamin sertifikasi kesehatan tumbuhan dapat memenuhi persyaratan di negara tujuan.
5. Melakukan tindakan pemeriksaan dan pengujian terhadap komoditas dan alat angkut yang digunakan.
6. Melakukan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan yang ditemukan pada saat tindakan pemeriksaan.
7. Melakukan verifikasi atas kebenaran dan kelengkapan prosedur sertifikasi.
8. Menerbitkan sertifikat kesehatan tumbuhan.
9. Melakukan penyimpanan dan penelusuran kembali dokumen atau rekaman.
10. Melaksanakan pelatihan sertifikasi kesehatan tumbuhan.
11. Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan sertifikasi kesehatan tumbuhan.
12. Melakukan peninjauan kembali terhadap sistem sertifikasi kesehatan tumbuhan.
13. Membangun kerjasama/protokol bilateral, jika diperlukan.

## B. Objek Sertifikasi Kesehatan Tumbuhan

Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate, PC*) digunakan untuk mensertifikasi:

1. Tumbuhan dan bagian tumbuhan diantaranya:
  - 1.1 Benih atau bibit tumbuhan (tanaman pot, bonsai, stek, biji, umbi, akar, rimpang dan serbuk sari).
  - 1.2 Hasil tumbuhan hidup (buah, sayuran segar, umbi-umbian, bunga potong, biji-bijian (serealea) dan daun-daunan).
  - 1.3 Hasil tumbuhan mati yang belum diolah (kayu gelondongan (log), jerami, buah, sayuran, bunga kering, rotan, dan kapas).
  - 1.4 Hasil tanaman mati yang sudah diolah (bungkil, beras, dedak, kayu lapis (*plywood*), papan, kemasan kayu, karung goni, sekam dan gaplek).
2. Benda lain diantaranya: sarana pengendalian hayati, biakan organisme, tanah, kompos atau media pertumbuhan tumbuhan lainnya dan vektor.
3. Pembungkus diantaranya: jerami, sekam, sabut, pelepah, goni, papan, dan serbuk gergaji.
4. Alat angkut diantaranya: kapal laut, pesawat udara, kereta api, dan truk.
5. Peralatan diantaranya: kontainer, alat rumah tangga, barang kerajinan dan alat-alat pertanian yang sudah dipakai yang memiliki potensi menyebarkan organisme pengganggu tumbuhan.

Komoditas hasil tumbuhan yang telah diproses sedemikian rupa sehingga tidak mempunyai potensi menyebarkan organisme pengganggu tumbuhan tidak memerlukan *Phytosanitary Certificate* (diantaranya: buah dan sayuran olahan dalam kemasan kaleng, minyak nabati, gula) sebagaimana diatur dalam ISPM Nomor 32 (2009) tentang *Categorization of Commodities According to their Pest Risk*.

## C. Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan dalam rangka sertifikasi ekspor dapat dilakukan di tempat pengeluaran atau di luar tempat pengeluaran baik di dalam Instalasi Karantina Tumbuhan maupun di luar Instalasi Karantina Tumbuhan. Untuk memastikan pelaksanaan karantina tumbuhan sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan maka pelaksanaan tindakan karantina harus dilaksanakan di Instalasi Karantina Tumbuhan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atau di luar Instalasi Karantina Tumbuhan yang telah dinilai kelayakannya oleh Petugas Karantina Tumbuhan.

### 1. Di dalam tempat pengeluaran

#### 1.1 Di Instalasi Karantina Tumbuhan

Instalasi Karantina Tumbuhan yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan sertifikasi ekspor ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian. Penetapannya sesuai ketentuan yang berlaku.

#### 1.2 Di gudang di tempat pengeluaran

Pelaksanaan sertifikasi ekspor di gudang di dalam tempat pengeluaran dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:

- Jumlah dan jenis komoditas serta target OPT;
- Ketersediaan sarana yang ada di lokasi pemeriksaan;
- Risiko ekonomis jika terjadi ketidaksesuaian dengan persyaratan negara tujuan.

### 2. Di luar tempat pengeluaran

#### 2.1 Di tempat produksi (*place of production*)

##### 2.1.1 Area atau tempat produksi bebas OPT

Sistem sertifikasi ekspor dapat dilakukan di area produksi yang telah ditetapkan bebas OPT. Penetapan area produksi yang bebas OPT dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Area atau tempat produksi bebas OPT yang telah ditetapkan terlebih dahulu harus diakui oleh negara tujuan sebelum eksportasi dilakukan.

Tindakan karantina tumbuhan terhadap barang kiriman yang berasal dari area atau tempat produksi bebas OPT akan berbeda dengan barang kiriman yang berasal dari area atau tempat produksi yang belum ditetapkan bebas OPT. Tindakan karantina tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan negara tujuan (*bilateral arrangement*).

#### 2.1.2 Area produksi prevalensi rendah OPT

Sistem sertifikasi ekspor dapat dilakukan di area prevalensi rendah OPT. Penetapan area prevalensi rendah OPT dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Area prevalensi rendah OPT yang telah ditetapkan terlebih dahulu harus diakui oleh negara tujuan sebelum eksportasi dilakukan.

Tindakan karantina tumbuhan terhadap barang kiriman yang berasal dari area prevalensi rendah OPT akan berbeda dengan barang kiriman yang berasal dari bukan area prevalensi rendah OPT. Tindakan karantina tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan negara tujuan (*bilateral arrangement*).

#### 2.1.3 Tempat produksi sebagai Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT)

Sistem sertifikasi tumbuhan di tempat produksi dapat dilakukan di tempat produksi yang telah ditetapkan sebagai IKT. Penetapan tempat produksi sebagai IKT dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindakan pemeriksaan kesehatan terhadap komoditas yang berasal dari tempat tersebut dapat dilakukan untuk beberapa kali pengiriman dalam satu kali pemeriksaan apabila:

2.1.3.1 Kondisi kesehatan komoditas dapat dijamin dari kemungkinan reinfestasi dan kontaminasi OPT.

2.1.3.2 Kondisi fisik komoditas dapat dijamin dari kerusakan.

2.1.3.3 Keutuhan komoditas dapat dijamin.

2.1.3.4 Negara tujuan yang sama dan/atau negara lain yang memiliki persyaratan yang sama.

2.1.3.5 Pengiriman dilakukan tidak lebih dari 1 (satu) bulan setelah hasil pemeriksaan.



#### 2.1.4 Tempat produksi yang belum ditetapkan sebagai IKT

Sertifikasi ekspor dapat dilakukan di tempat produksi yang belum ditetapkan sebagai IKT. Tempat tersebut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

2.1.4.1 Terlebih dahulu dilakukan penilaian kelayakan untuk disetujui oleh Kepala UPT Karantina Pertanian setempat. Pengajuan tempat produksi sebagai tempat pelaksanaan sertifikasi ekspor dilakukan setiap kali pengiriman.

2.1.4.2 Memiliki sarana yang memadai untuk pelaksanaan sertifikasi kesehatan tumbuhan diantaranya memiliki sarana untuk pemeriksaan kesehatan, perlakuan, atau fasilitas penyimpanan komoditas pasca pemeriksaan.

2.1.4.3 Tindakan pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk setiap kali pengiriman.

#### 2.2 Di tempat pengemasan (*packing house*)

Pelaksanaan sertifikasi ekspor dapat dilakukan di tempat pengemasan yang sudah ditetapkan sebagai IKT atau belum ditetapkan sebagai IKT tetapi sudah disetujui oleh Kepala UPT Karantina Pertanian setempat. Pelaksanaan sertifikasi ekspor tersebut dilakukan dalam rangka memastikan bahwa produk tersebut bebas OPT dan untuk memastikan proses sanitasi, proses seleksi, proses sortasi, serta proses pengemasan komoditas memenuhi persyaratan negara pengimpor.


#### 2.3 Di gudang pemilik (*warehouse*)

Sertifikasi ekspor dapat dilakukan di gudang pemilik (*warehouse*) yang sudah ditetapkan sebagai IKT atau belum tetapi sudah disetujui oleh Kepala UPT Karantina Pertanian setempat. Pemeriksaan dikenakan terhadap komoditas yang siap dikirim. Untuk memastikan persyaratan negara tujuan terpenuhi, pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh partai kiriman, yang meliputi antara lain:

2.3.1 Kesesuaian jenis dan jumlah komoditas,

2.3.2 Bebas dari OPT dan/atau cemaran lainnya, dan/atau

2.3.3 Kemasan yang aman terhadap kemungkinan terjadinya reinfestasi OPT selama dalam pengiriman.



Gambar 1. Pelaksanaan tindakan karantina untuk sertifikasi kesehatan tumbuhan.

#### D. Pelaksana Sertifikasi Ekspor

Sertifikasi ekspor dilaksanakan oleh Petugas Karantina Tumbuhan sesuai dengan jenjang jabatannya masing-masing. Penandatanganan *Phytosanitary Certificate* dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan yang ditunjuk oleh Kepala UPT Karantina Pertanian setempat atas nama Kepala Badan Karantina Pertanian.

Dalam hal pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan dilakukan oleh pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh Kepala Badan Karantina Pertanian di bawah pengawasan Petugas Karantina Tumbuhan. Tindakan karantina tumbuhan yang dimaksud antarlain pemeriksaan, perlakuan, pemusnahan, pengamatan dan pengasingan.

## E. Tindakan Karantina Tumbuhan

### 1. Tindakan Pemeriksaan

Tindakan pemeriksaan meliputi pemeriksaan administratif dan kesehatan barang kiriman ekspor. Pemeriksaan administratif dilakukan untuk mengetahui kelengkapan, keabsahan dan kebenaran isi dokumen yang dipersyaratkan oleh negara tujuan atau instansi lain, antara lain sertifikat perlakuan, *Certificate of Origin*, *Certificate of Analysis*, *CITES*, atau Surat Ijin Pengeluaran dari instansi berwenang.

Pemeriksaan kesehatan dilakukan setelah seluruh persyaratan administratif terpenuhi. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara visual dan/atau laboratoris untuk mendeteksi dan mengidentifikasi OPT dan/atau memenuhi persyaratan sanitasi antara lain bebas dari cemaran, tanah, sisa tanaman atau benda lainnya.

Pemeriksaan kesehatan terhadap media pembawa berupa barang bawaan penumpang dilakukan sebelum keberangkatan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan terhadap seluruh partai barang kiriman, apabila tidak memungkinkan pemeriksaan dapat dilakukan berdasarkan sampling.

Apabila diperlukan untuk pemeriksaan secara laboratoris, pengambilan sampel dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan sesuai dengan metode yang telah ditetapkan. Pemeriksaan laboratoris dilakukan di laboratorium UPT Karantina Pertanian setempat atau laboratorium lainnya yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan kesehatan dilakukan sesuai dengan standar internasional dan/atau persyaratan impor negara tujuan yang ditetapkan, mulai dari teknik pengambilan sampel, prosedur dan metode pengujian (seperti morfologi, serologi dan *Polymerase Chain Reaction*). Informasi tentang standar pemeriksaan kesehatan negara tujuan ekspor dapat diperoleh melalui komunikasi langsung, website NPPO negara tujuan atau *International Phytosanitary Portal* IPPC FAO.

## 2. Pengasingan dan Pengamatan

Tindakan pengasingan dan pengamatan dilakukan apabila barang kiriman merupakan inang OPT sasaran negara tujuan yang bersifat laten. Pelaksanaan pengasingan dan pengamatan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.

## 3. Perlakuan

Tindakan perlakuan dilakukan untuk:

- Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan, dan/atau
- Membebaskan barang kiriman dari OPT sasaran negara tujuan.

Tindakan perlakuan untuk memenuhi persyaratan negara tujuan dapat dilakukan sebelum barang kiriman dinaikkan ke atas alat angkut, diatas alat angkut dan/atau dapat berlanjut selama dalam perjalanan. Standar tindakan perlakuannya disesuaikan dengan persyaratan negara tujuan.

Tindakan perlakuan untuk membebaskan barang kiriman dari OPT dilakukan di tempat pengeluaran atau di luar tempat pengeluaran baik di dalam IKT atau di tempat lain di luar IKT, sebelum barang kiriman dinaikkan ke atas alat angkut.

Metoda perlakuan, bahan dan dosis yang digunakan disesuaikan dengan standar yang ditetapkan oleh negara tujuan atau sesuai dengan jenis OPT yang dikendalikan. Tindakan perlakuan dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan atau dapat dilakukan oleh pihak ketiga dibawah pengawasan Petugas Karantina Tumbuhan. Pelaksanaan perlakuan tersebut dicantumkan pada kolom keterangan perlakuan (*Desinfestation and/or Disinfection Treatment*) dalam *Phytosanitary Certificate*.

## 4. Penolakan

Tindakan penolakan dilakukan apabila:

- 4.1 Barang kiriman tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan, antara lain:
  - terinfestasi OPT.
  - termasuk jenis yang dilarang diimpor oleh negara tujuan.

- sanitasi yang tidak memenuhi syarat seperti cemaran.
  - tercampur dengan komoditas atau varietas lain.
- 4.2 Jenis dan jumlah tidak sesuai dengan dokumen persyaratan.
  - 4.3 Termasuk jenis yang dilarang.
  - 4.4 Tidak dilengkapi surat izin pengeluaran yang diperlukan.
  - 4.5 Petugas karantina tumbuhan tidak dapat melakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya.

Penolakan ini dilakukan dengan tidak menerbitkan *Phytosanitary Certificate* dan/atau barang kiriman tersebut dilarang untuk diekspor ke negara tujuan yang persyaratannya tidak dapat dipenuhi.

## 5. Pembebasan

Tindakan pembebasan dilakukan apabila barang kiriman telah bebas OPT dan semua persyaratan yang ditetapkan bagi pengeluaran barang kiriman telah dipenuhi. Pembebasan ini dilakukan dengan menerbitkan *Phytosanitary Certificate* atau *Phytosanitary Certificate for Re-Export*. Penerbitan *PC* atau *PC for Re-Export* dilakukan paling lama 21 hari setelah hasil pemeriksaan.

## F. Pemeliharaan Kondisi Barang Kiriman

Untuk menjaga integritas dan keamanan sertifikat yang telah diterbitkan, pemilik dan pihak lain yang terkait bertanggung jawab terhadap kondisi barang kiriman yang telah disertifikasi, dengan cara:

1. Menjaga kondisi kesehatan barang kiriman dari infestasi, reinfestasi, kontaminasi OPT atau cemaran lain.
2. Menjaga kondisi fisik barang kiriman dari kerusakan seperti busuk, berubah warna, aroma atau rasa.
3. Menjaga keutuhan barang kiriman supaya tidak berkurang atau bertambah jumlahnya atau tercampur dengan barang kiriman lain.
4. Melakukan penyegelan terhadap barang kiriman.

### BAB III

## DOKUMENTASI SISTEM SERTIFIKASI EKSPOR

#### A. Dokumen Kesehatan Tumbuhan

Dokumen kesehatan tumbuhan untuk barang kiriman yang dipergunakan adalah *Phytosanitary Certificate* dan *Phytosanitary Certificate for Re-export*. Model standar kedua dokumen ini telah ditetapkan dalam Annex dari naskah *New Revised Text IPPC* (1997) dan dalam Appendix dari ISPM No.12 : *Guidelines for Phytosanitary Certification*.

##### 1. *Phytosanitary Certificate* (PC)

Dokumen ini digunakan untuk melakukan sertifikasi kesehatan barang kiriman berupa tumbuhan, bagian tumbuhan, benda lain, pembungkus, peralatan, dan alat angkut yang telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.

PC dapat digunakan untuk mensertifikasi barang kiriman impor yang akan dikirim (diekspor kembali) ke negara lain, yang terinfestasi atau terkontaminasi oleh OPT tetapi sudah dapat dibebaskan dengan perlakuan, sudah tidak utuh dan/atau identitas dan integritas komoditas tidak jelas, dan/atau telah diproses untuk mengubah sifat-sifatnya. Negara asal barang kiriman dicantumkan pada kolom *place of origin* dalam tanda kurung.

##### 2. *Phytosanitary Certificate for Re-Export* (PC for Re-Export)

Dokumen ini digunakan terhadap barang kiriman yang diimpor ke wilayah Indonesia, yang kemudian diekspor kembali ke negara lain. Penerbitan *PC for Re-Export* hanya dilakukan untuk barang kiriman impor jika memenuhi persyaratan di negara tujuan re-ekspor. *PC for Re-Export* dapat juga dilakukan untuk barang kiriman impor yang disimpan digudang, dibagi menjadi beberapa bagian, dicampur dengan barang kiriman lain atau barang kiriman yang dikemas ulang, dan tetap bebas

dari OPT. PC asli atau copynya yang dilegalisir oleh Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian harus dilampirkan pada *PC for Re-Export*.

Dalam rangka penerbitan *PC for Re-Export* suatu barang kiriman, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 2.1 Uji kebenaran dan keabsahan PC asli terbitan negara asal barang, dan mengetahui dengan pasti bahwa persyaratan negara tujuan re-ekspor berbeda dengan yang tercantum pada PC dari negara asal.
- 2.2 Pemeriksaan kesehatan ulang akan dilakukan oleh petugas karantina tumbuhan, apabila barang kiriman sudah mengalami pengemasan (pengepakan) ulang.
- 2.3 Tidak perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan ulang oleh Petugas Karantina Tumbuhan terhadap barang kiriman yang akan dire-ekspor apabila persyaratan negara tujuan re-ekspor lebih kurang sama atau lebih longgar dibandingkan dengan yang tercantum pada PC negara asal.
- 2.4 Tidak menerbitkan *PC for Re-Export*, apabila persyaratan kesehatan tumbuhan negara tujuan re-ekspor lebih ketat dari pada yang tercantum pada PC negara asal yang tidak mungkin dilaksanakan oleh Petugas Karantina Tumbuhan di Indonesia sebagai negara transit (misalnya keharusan pemeriksaan lahan tanaman komoditas).
- 2.5 Apabila kegiatan re-ekspor menjadi suatu yang rutin, Badan Karantina Pertanian seyogyanya membuat prosedur tetap yang dapat memenuhi persyaratan negara tujuan akhir melalui perjanjian dengan negara asal maupun dengan negara tujuan re-ekspor.

## B. Penerbitan dan Penyampaian Dokumen

Dokumen *PC* dan *PC for Re-Export* yang asli, atau salinannya atau fotocopy yang dilegalisir, diterbitkan oleh UPT Karantina Pertanian yang melaksanakan tindakan karantina. *PC for Re-Export* harus dibawa bersama barang kiriman ekspor dan disampaikan kepada pejabat NPPO setempat ketika tiba di negara tujuan. *Electronic Certificate* dapat dilakukan sebagai alternatif dan atas kesepakatan bilateral.

Apabila ruang yang disediakan dalam dokumen *PC* atau *PC for Re-Export* tidak cukup untuk menuliskan semua informasi yang diperlukan dalam

*PC* atau *PC for Re-Export*, dapat menggunakan lampiran. Setiap lembar lampiran *PC* atau *PC for Re-Export* harus mencantumkan nomor, tanggal, tanda tangan dan distempel.

*PC* atau *PC for Re-Export* adalah dokumen resmi NPPO negara pengekspor untuk NPPO negara tujuan. Dokumen *PC* atau *PC for Re-Export* ditujukan kepada NPPO di tempat pemasukan negara tujuan. Penyampaiannya dapat dilakukan oleh pemilik barang kiriman atau kecuali ditentukan lain oleh NPPO negara tujuan antara lain melalui *electronic certificate*.

Barang kiriman yang telah diterbitkan *PC* atau *PC for Re-Export* paling lama 21 hari harus sudah dikirim atau dibawa ke negara tujuan. Apabila melebihi waktu 21 hari dan tetap akan dikirim harus melalui proses sertifikasi ulang.

### C. Validitas Dokumen

#### 1. *PC* atau *PC for Re-Export* benar dan sah (valid)

*PC* atau *PC for Re-Export* dianggap valid apabila:

- 1.1 Tulisannya jelas dapat dibaca.
- 1.2 Informasi harus lengkap dan benar, konsisten, dan tidak bertentangan.
- 1.3 Perubahan atau penghapusan informasi harus diparaf dan stempel koreksi dan maksimum dua stempel koreksi.
- 1.4 Menggunakan bahasa Inggris atau bahasa resmi yang diakui FAO.
- 1.5 Digunakan untuk mensertifikasi barang kiriman yang tidak dilarang.
- 1.6 Fotocopy harus dilegalisir.
- 1.7 Diterbitkan oleh UPT Karantina Pertanian tempat dilakukan tindakan pemeriksaan kesehatan dilakukan.
- 1.8 Menggunakan jenis dan formulir yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- 1.9 Harus mencantumkan tanggal dan nomor pengeluaran, serta ditanda tangani oleh petugas yang berwenang dan distempel.
- 1.10 Ruang yang tidak diisi informasi supaya ditulis "none" atau diberi garis.



## 2. PC atau PC for Re-Export tidak sah (invalid)

PC yang dianggap tidak sah (invalid) atau dianggap palsu tidak akan diterima oleh negara tujuan.

2.1 PC atau PC for Re-Export tidak sah (invalid) apabila:

- 2.1.1 Tidak terbaca (*illegible*).
- 2.1.2 Tidak lengkap informasinya.
- 2.1.3 Ada coretan atau tanda-tanda penghapusan tanpa ada koreksi.
- 2.1.4 Terdapat lebih dari dua stempel koreksi.
- 2.1.5 Informasi tidak sesuai atau bertentangan.
- 2.1.6 Format dan bahasa yang dipergunakan tidak sesuai.
- 2.1.7 Digunakan untuk mensertifikasi produk yang dilarang.
- 2.1.8 Fotocopy PC atau PC for Re-Export tidak dilegalisir.

2.2 PC dianggap palsu (*fraudulent*), apabila:

- 2.2.1 Tidak disahkan NPPO.
- 2.2.2 Dikeluarkan bukan oleh NPPO.
- 2.2.3 Ditandatangani oleh orang yang tidak memiliki kewenangan; dan/atau
- 2.2.4 Berisi informasi palsu.

Model PC dan PC for Re-Export dapat dilihat pada Lampiran 1 dan 2.

### D. Pengelolaan Rekaman

Untuk setiap penerbitan sertifikat kesehatan tumbuhan, rekaman harus disimpan dengan baik untuk tujuan validasi dan penelusuran kembali. Bukti fisik pelaksanaan kegiatan tindakan karantina tumbuhan yang dilaksanakan oleh Petugas Karantina Tumbuhan harus disimpan dan dikelola dengan baik diantaranya rekaman tentang:

1. Pemeriksaan, pengujian, perlakuan atau verifikasi lain yang dilakukan terhadap lot kiriman.
2. Nama personil yang melaksanakan tugas.
3. Tanggal pelaksanaan kegiatan.
4. Salinan PC atau PC for Re-Export.
5. Specimen OPT yang ditemukan.

6. Salinan PC dari negara asal yang telah dilegalisir untuk menyertai *PC for Re-Export*.
7. Dokumen lain yang dianggap perlu.

## BAB IV KOMUNIKASI DAN KOORDINASI SERTA KAJI ULANG

### A. Komunikasi dan Koordinasi

Dalam pelaksanaan sertifikasi ekspor, Badan Karantina Pertanian selaku koordinator NPPO dapat melakukan komunikasi dan koordinasi dengan anggota NPPO, instansi lain, dan eksportir dalam hal:

- a. Pemenuhan persyaratan fitosanitari negara pengimpor.
- b. Status OPT dan distribusi geografisnya.
- c. Prosedur-prosedur operasional.

Selain itu, Badan Karantina Pertanian dapat melakukan komunikasi dengan NPPO negara tujuan dan *Regional Plant Protection Organization* serta organisasi internasional lain dalam upaya mempermudah penyesuaian ketentuan fitosanitari dan penyampaian informasi teknis yang berkaitan dengan ketentuan fitosanitari.

### B. Kaji Ulang

Kaji ulang terhadap sistem sertifikasi ekspor dilakukan untuk meningkatkan keefektifan sistem yang dikembangkan. Kaji ulang dapat dilakukan apabila adanya perubahan kebijakan dan/atau terdapat notifikasi ketidaksesuaian atas persyaratan karantina dari negara tujuan.

## BAB V PROSEDUR PELAYANAN SERTIFIKASI EKSPOR

### A. Pelaporan

Pemilik atau kuasanya melaporkan rencana ekspor barang kiriman kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian setempat dengan menyertakan dokumen yang dipersyaratkan sebelum barang kiriman dimuat ke atas alat angkut.

### B. Pemeriksaan Administratif

1. Kepala UPT Karantina Pertanian menugaskan Petugas Karantina Tumbuhan melalui Koordinator Fungsional (Koorfung) untuk melakukan pemeriksaan administratif dengan menerbitkan surat tugas.
2. Setelah menerima laporan hasil pemeriksaan administratif, Kepala UPT Karantina Tumbuhan menindaklanjuti dengan menerbitkan :
  - 2.1 Surat pemberitahuan Tidak Diperlukan Tindakan Karantina Tumbuhan, karena partai/kiriman bukan merupakan MP OPTK/OPTP.
  - 2.2 Surat Pemberitahuan untuk Melengkapi Dokumen Persyaratan Karantina Tumbuhan/Keamanan PSAT, jika :
    - 2.2.1 Tidak dilengkapi dengan *Phytosanitary Certificate* dari negara asal untuk komoditas yang akan dire-ekspor;
    - 2.2.2 Tidak dilengkapi dengan Surat Izin Pengeluaran Menteri Pertanian, khusus untuk benih tumbuhan; dan atau;
    - 2.2.3 Tidak dilengkapi dengan dokumen lain yang dipersyaratkan sebagai kewajiban tambahan diantaranya Sertifikat CITES, sertifikat perlakuan.
    - 2.2.4 Surat Penolakan, jika:
      - Kelengkapan dokumen tidak dapat dipenuhi oleh pemilik dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
      - Komoditas termasuk yang dilarang untuk dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
      - Komoditas termasuk yang dilarang oleh negara tujuan;

- Jumlah atau volume dan jenis komoditas tidak sesuai dengan permohonan;
- Komoditas sudah diangkut atau sudah berada di negara tujuan;
- Persyaratan tambahan tidak mungkin dapat dipenuhi.

2.2.5 Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tindakan Pemeriksaan Fisik/Kesehatan/Pengasingan/Pengamatan, jika merupakan jenis yang harus melalui tindakan pengasingan dan pengamatan, maka dilakukan tindakan pengasingan dan pengamatan.

2.2.6 Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan/Pengawasan Keamanan PSAT jika bukan sebagai media pembawa yang dilarang, tidak terkena tindakan pengasingan dan pengamatan, serta seluruh persyaratan sudah dipenuhi.

### C. Pemeriksaan Kesehatan

- Apabila hasil pemeriksaan administratif ternyata bukan sebagai media pembawa yang dilarang, tidak terkena tindakan pengasingan dan pengamatan, serta seluruh persyaratan sudah dipenuhi, maka Petugas Karantina Tumbuhan melakukan pemeriksaan kesehatan media pembawa.
- Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk mendeteksi dan/atau mengidentifikasi OPTK baik secara visual maupun laboratoris dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik/Kesehatan Media Pembawa. Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan ternyata media pembawa :
  - busuk atau rusak sehingga tidak mungkin lagi dilakukan pemeriksaan kesehatan, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan penolakan;
  - tidak bebas OPT Golongan I yang dipersyaratkan oleh negara tujuan, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan penolakan;
  - tidak bebas OPT Golongan II yang dipersyaratkan oleh negara tujuan, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan perlakuan;
  - bebas OPT, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pembebasan.
- Terhadap partai kiriman yang akan diekspor yang tindakan pemeriksaannya dilakukan diluar tempat pengeluaran, tempat pemeriksaaan harus dilakukan dilokasi yang telah dinyatakan sebagai :

3.1 Instalasi Karantina tumbuhan milik pemerintah dan/atau milik swasta;

3.2 Tempat lain di luar instalasi karantina tumbuhan yang telah disetujui oleh Kepala UPT berdasarkan hasil penilaian kelayakan lokasi oleh POPT.

- Semua fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan di luar tempat pemasukan menjadi tanggung jawab pemilik media pembawa. Pengertian fasilitas antara lain akomodasi, konsumsi, dan sarana transportasi yang diperlukan untuk menuju dan selama dilokasi.
- Untuk keperluan pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis di laboratorium, PKT harus melakukan pengambilan sampel (contoh) media pembawa OPT/OPTK sesuai dengan Petunjuk Teknis Teknik dan Metoda Pengambilan Contoh (sampling).
- Pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis dapat dilakukan di laboratorium milik UPT karantina dan/atau laboratorium lainnya yang telah diakreditasi dengan teknik dan metode yang digunakan mengacu pada standar internasional dan nasional lainnya.
- Khusus untuk pengujian kesehatan benih, teknik dan metoda yang digunakan mengacu pada standar internasional (ISTA) dan Petunjuk Teknis Uji Kesehatan Benih Badan Karantina Pertanian.
- Petugas Karantina Tumbuhan membuat Laporan Pelaksanaan/Pengawasan/Pemeriksaan Fisik/Kesehatan Media Pembawa dengan melampirkan hasil pemeriksaan laboratoris (jika dilakukan pemeriksaan laboratoris). Hasil pemeriksaan laboratoris mencantumkan :
  - a. tanggal pengambilan dan diskripsi sampel/contoh
  - b. tanggal mulai uji;
  - c. tanggal mulai pengamatan;
  - d. jenis koloni OPT/OPTK yang ditemukan dan diskripsinya;
  - e. tanggal pembuatan dan diskripsi spesimen;
  - f. tanggal pembuatan dan diskripsi preparat (sediaan) sederhana;
  - g. tanggal pembuatan dan diskripsi preparat (sediaan) kompleks;
  - h. identifikasi OPT/OPTK hasil pengamatan sampai dengan tingkat genus
  - i. identifikasi OPT/OPTK hasil pengamatan sampai dengan tingkat genus
  - j. identifikasi OPT/OPTK hasil pengamatan sampai dengan tingkat spesies;
  - k. deskripsi OPT/OPTK hasil pengamatan sampai dengan tingkat spesies;
  - l. foto temuan OPT/OPTK hasil pengamatan

- o PKT harus memeriksa kondisi kemasan dan moda transportasi yang digunakan dari lokasi produksi sampai dengan pelabuhan pengeluaran meliputi pengawasan mutu moda kemasan dan/atau alat angkut yang harus memenuhi persyaratan teknis yang dapat menjamin bahwa hasil tumbuhan yang diangkut benar-benar aman dari terjadinya re-infestasi/re-infeksi/re-kontaminasi OPT/ OPTK di perjalanan, dan atau kerusakan fisik.

#### **D. Pengasingan dan Pengamatan**

- 4.1 Pengasingan dan pengamatan dilakukan terhadap media pembawa yang berpotensi membawa OPT yang infeksiya bersifat laten dan di UPT Karantina Pertanian setempat belum tersedia sarana dan prasarana untuk mendeteksi OPTK tersebut melalui pemeriksaan kesehatan.
- 4.2 Pelaksanaan pengasingan dan pengamatan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.
- 4.3 Hasil pengasingan dan pengamatan dituangkan dalam Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Pelaksanaan, Pengasingan dan Pengamatan Media Pembawa .
- 4.4 Apabila berdasarkan hasil pengasingan dan pengamatan ternyata Media Pembawa :
  - 4.1 tidak bebas OPT A2 Golongan I yang dipersyaratkan oleh negara tujuan dikenakan tindakan penolakan;
  - 4.2 tidak bebas OPT Golongan II yang dipersyaratkan oleh negara tujuan dikenakan tindakan perlakuan;
  - 4.3 bebas OPT yang dipersyaratkan oleh negara tujuan diterbitkan Sertifikat Karantina Tumbuhan.

#### **E. Perlakuan**

- 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan media pembawa dan hasil pengamatan dan pengasingan ternyata tidak bebas OPT Golongan II yang dipersyaratkan oleh negara tujuan, maka Kepala UPT Karantina Pertanian menerbitkan surat pemberitahuan tindakan perlakuan kepada pemilik.

2. Tindakan perlakuan dapat dilakukan secara kimiawi, fisik, atau mekanik atau perlakuan lainnya, sepanjang perlakuan tersebut dapat membebaskan media pembawa dari OPT.
3. Tindakan perlakuan dapat dilaksanakan oleh petugas karantina tumbuhan setempat atau oleh pihak ketiga yang pelaksanaannya sesuai standar Badan Karantina Pertanian yang telah ditetapkan, dibawah pengawasan petugas karantina tumbuhan setempat.
4. Petugas karantina tumbuhan yang melaksanakan atau mengawasi perlakuan harus membuat Laporan Hasil Pelaksanaan atau Pengawasan Pelaksanaan Perlakuan Media Pembawa.
5. Berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan atau Pengawasan Perlakuan sebagaimana dimaksud pada butir 4 diatas, maka :
  - 5.1 Petugas Karantina Tumbuhan menerbitkan Sertifikat Perlakuan apabila perlakuan dilaksanakan oleh petugas karantina tumbuhan.
  - 5.2 Pihak ke-3 menerbitkan Sertifikat Perlakuan apabila perlakuan dilakukan oleh pihak ke-3.
6. Apabila setelah diberikan perlakuan, ternyata media pembawa tersebut:
  - Tidak dapat dibebaskan dari OPTK dikenakan tindakan penolakan;
  - Dapat dibebaskan dari OPTK dikenakan tindakan pembebasan dengan menerbitkan Sertifikat Karantina Tumbuhan.

## **F. Penolakan**


- 6.1 Tindakan penolakan dilakukan terhadap media pembawa :
  - 1.1 tidak memenuhi kewajiban tambahan;
  - 1.2 tidak bebas OPT Golongan I yang dipersyaratkan negara tujuan, busuk, atau rusak;
  - 1.3 jenis-jenis media pembawa yang dilarang pengeluarannya dari wilayah negara Republik Indonesia;
  - 1.4 jenis-jenis media pembawa yang dilarang pemasukannya oleh negara tujuan;
  - 1.5 setelah diberikan perlakuan tidak dapat dibebaskan dari OPTK Golongan II.
- 6.2 Media pembawa yang ditolak tidak diperbolehkan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia.



6.3 Untuk media pembawa yang sudah di tempat pengeluaran maka media pembawa tersebut harus segera dikeluarkan dari tempat pengeluaran.

#### **G. Pembebasan**

1. Pembebasan dilakukan apabila seluruh dokumen yang dipersyaratkan dapat dipenuhi dan setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan atau tindakan pengasingan dan pengamatan atau tindakan perlakuan media pembawa bebas dari OPTK.
2. Pembebasan dilakukan dengan menerbitkan *Phytosanitary Certificate* atau *Phytosanitary Certificate for Re-Export*.
3. Media Pembawa yang telah dikenakan pembebasan harus segera dikirim ke negara tujuan. Apabila lebih dari 21 hari setelah penerbitan *Phytosanitary Certificate* atau *Phytosanitary Certificate for Re-Export* Media Pembawa tidak dikirim ke negara tujuan, maka terhadap media pembawa tersebut dikenakan pemeriksaan kesehatan kembali.
4. Apabila hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada butir 3 di atas dinyatakan bebas OPT yang dipersyaratkan negara tujuan maka harus diterbitkan *Phytosanitary Certificate* atau *Phytosanitary Certificate for Re-Export* yang baru dan *Phytosanitary Certificate* atau *Phytosanitary Certificate for Re-Export* yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi.



Gambar 2. Alur Pelayanan Sertifikasi Kesehatan Tumbuhan

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dengan diterbitkannya Pedoman ini, maka pelaksanaan sertifikasi karantina tumbuhan untuk memenuhi persyaratan fitosanitari negara tujuan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Manual ini.


Isi Pedoman ini akan selalu disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi, khususnya peraturan dan standar nasional maupun internasional yang mempengaruhi isi Pedoman ini. Setiap penyesuaian atau perubahan yang dilakukan atas isi Pedoman ini akan diberitahukan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, semua pihak yang berkepentingan akan selalu memiliki versi yang mutakhir dari Pedoman ini. Selain itu, Pedoman ini akan dilengkapi oleh pedoman lainnya yang berkaitan dengan penerapan sistem sertifikasi karantina tumbuhan.

Penting juga untuk diketahui oleh para Petugas Karantina Tumbuhan dan pihak lainnya bahwa penerapan pedoman ini harus memiliki dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan sertifikasi karantina tumbuhan. Oleh karena itu, Petugas Karantina Tumbuhan atau pihak lain terlebih dahulu melalui pelatihan tentang dasar-dasar pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan.

**BAB VII**  
**DAFTAR PUSTAKA**

- Australian Quarantine and Inspection Service. 2009. The Australian Wood Packaging Certification Scheme for Ekspor Versi 2. Australian Quarantine and Inspection Service Grain and Plant Products Export Program Plant Quarantine and Export Operations Branch GPO Box 858 CANBERRA ACT 2601.
- Badan Karantina Pertanian. 2004. Pedoman Sistem Sertifikasi Ekspor. Departemen Pertanian, Badan Karantina Pertanian, Pusat Karantina Tumbuhan. Jakarta.
- Government of India Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation). 2009. Standard Operating Procedures for Export Inspection and Phytosanitary Certification of Plants/ Plant Products & other Regulated Articles (***Final Draft Document***). Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage. N.H.IV., Faridabad-121001.
- USDA-APHIS. 2008. Phytosanitary Certificate Issuance and Tracking System (PCIT). Animal and Plant Health Inspection Services, United State of Department of Agriculture. [www.aphis.usda.gov](http://www.aphis.usda.gov).

Lampiran 1. Model dokumen *Phytosanitary Certificate*

  
**REPUBLIC OF INDONESIA**  
**MINISTRY OF AGRICULTURE**  
**AGENCY FOR AGRICULTURAL QUARANTINE**

KT-10 No. : **0079751**

**PHYTOSANITARY CERTIFICATE**

No. : .....

TO : PLANT PROTECTION/QUARANTINE ORGANIZATION  
OF .....

**I. DESCRIPTION OF CONSIGNMENT**

Name and address of exporter : .....

Declared name and address of consignee : .....

Number and description of packages : .....

Distinguishing marks : .....

Place of origin : .....

Declared means of conveyance : .....

Declared point of entry : .....

Name of produce and quantity declared : .....

Botanical name of plants : .....

This is to certify that the plants or plant products or other regulated articles described herein have been inspected and/or tested according to appropriate official procedures and are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing contracting party and to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party, including those for regulated non-quarantine pests.  
They are deemed to be practically free from other pests.

**II. ADDITIONAL DECLARATION**

.....

**III. DISINFESTATION AND /OR DISINFECTION TREATMENT**

Date .....	Treatment .....
Chemical .....	Duration and temperature .....
Concentration .....	.....
Additional information .....	.....

(Stamp of Organization) Place of issue : .....

Name of authorized officer : .....

Date : .....

(Signature)

*No financial liability with respect to this certificate shall attach to Plant Quarantine Service of Indonesia or to any of its officers or representatives.*

Lampiran 2. Tatacara penggunaan dan pengisian dokumen *Phytosanitary Certificate*


- Jenis Formulir : *PHYTOSANITARY CERTIFICATE*
- Penggunaan : Digunakan menyatakan kesehatan media pembawa yang akan dikirim ke negara lain, setelah dilakukan tindakan karantina tumbuhan
- Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.
- Ditujukan Kepada : Organisasi Perlindungan Tanaman/ Karantina Tumbuhan (*Plant Protection/ Quarantine Organization*) negara tujuan.
- Pejabat Yang berwenang menandatangani : Petugas Karantina Tumbuhan, POPT setempat yang diberi wewenang.
- Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Tata Cara Pengisian

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Plant Protection Organization of	Diisi dengan nama negara yang menerbitkan sertifikat
To: Plant Protection Organization(s) of ...	Diisi dengan nama negara tujuan dalam bahasa internasional.
I. DESCRIPTION OF CONSIGMENT	
Name and address of exporter	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim (eksportir) media pembawa.
Decared name and address of consignee	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
Number and description of packages	Diisi sesuai dengan jumlah dan jenis kemasan media pembawa.
Distinguishing marks	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.
Place of Origin	Diisi sesuai dengan nama area asal media pembawa.
Declared mean of conveyance	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan ( <i>flight</i> ), atau

	nomor pelayaran ( <i>voyage</i> ).
Declared point of entry	Diisi sesuai dengan nama pelabuhan tujuan.
Name of produce and quantity declared	Diisi sesuai dengan jumlah nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa internasional
Botanical name of plants	Diisi dengan serta nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut.
II. ADDITIONAL DECLARATION	
Diisi sesuai dengan informasi persyaratan tambahan yang telah ditentukan	
III. DISINFESTATION AND/OR DISINFECTION TREATMENT	
Date :	Diisi sesuai dengan tanggal akhir pelaksanaan perlakuan
Treatment :	Diisi sesuai dengan jenis perlakuan
Chemical :	Diisi sesuai dengan bahan aktif kimiawi yang dipergunakan dalam perlakuan
Duration and Temperature :	Diisi sesuai dengan periode waktu lamanya perlakuan
Concentration :	Diisi sesuai dengan konsentrasi bahan kimia yang diberikan
Additional information :	Diisi sesuai dengan informasi lain yang diperlukan
Place of issue :	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT setempat.
Name of authorized officer :	Diisi sesuai dengan nama UPT setempat.
Date :	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan.
(Signature)	Mencantumkan nama lengkap tanpa gelar dan ditandatangani oleh Petugas Karantina Tumbuhan, POPT yang berwenang dilengkapi stempel UPT atau wilker UPT yang bersangkutan

Lampiran 3. Model dokumen *Phytosanitary Certificate for Re-export*.



**REPUBLIC OF INDONESIA  
MINISTRY OF AGRICULTURE  
AGENCY FOR AGRICULTURAL QUARANTINE**

KT-11 No. : 0004251

**PHYTOSANITARY CERTIFICATE FOR RE-EXPORT**  
No. ....

TO : PLANT PROTECTION/QUARANTINE ORGANIZATION  
OF .....

**I. DESCRIPTION OF CONSIGNMENT**

Name and address of exporter : .....

Declared name and address of consignee : .....

Number and description of packages : .....

Distinguishing marks : .....

Place of origin : .....

Declared means of conveyance : .....

Declared point of entry : .....

Name of produce and quantity declared : .....

Botanical name of plants : .....

This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described above were imported into Indonesia from ..... covered by Phytosanitary Certificate No. ....  
\*) original  certified true copy  of which is attached to this certificate, that they are packed  repacked  in original  new  containers, that based on the original phytosanitary certificate  and additional inspection  they are considered to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party, and that during storage in Indonesia, the consignment has not been subjected to the risk of infestation or infection.  
\*) Insert tick (✓) in appropriate boxes

**II. ADDITIONAL DECLARATION**

.....  
.....  
.....

**III. DISINFESTATION AND / OR DISINFECTION TREATMENT**

Date. ....	Treatment. ....
Chemical (active ingredient). ....	Duration and temperature. ....
Concentration. ....	
Additional information. ....	

(Stamp of Organization) Place of issue : .....  
Name of authorized officer : .....  
Date : .....

(Signature)

*No financial liability with respect to this certificate shall attach to Plant Quarantine Service of Indonesia or to any of its officers or representatives.*



Lampiran 4. Tatacara penggunaan dan pengisian dokumen *Phytosanitary Certificate for Re-Export*

Jenis Formulir	: <i>PHYTOSANITARY FOR RE-EXPORT</i>
Penggunaan	: Digunakan untuk menyatakan kesehatan media pembawa yang akan dikirim ke negara lain, setelah dilakukan tindakan karantina tumbuhan ketika transit di suatu tempat pemasukan di Indonesia.
Penerbit	: UPT Karantina Pertanian di tempat transit media pembawa.
Ditujukan Kepada	: Organisasi Perlindungan Tanaman/ Karantina Tumbuhan ( <i>Plant Protection/ Quarantine Organization</i> ) negara tujuan.
Pejabat Yang Berwenang menandatangani	: Petugas Karantina Tumbuhan, POPT setempat yang diberi wewenang.
Lembar Dokumen	: Sesuai dengan kebutuhan.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Plant Protection Organization of	Diisi dengan nama negara yang menerbitkan sertifikat
To Plant Protection/ Quarantine Organization of ...	Diisi dengan nama negara tujuan dalam bahasa internasional.
I. DESCRIPTION OF CONSIGMENT	
Name and address of exporter	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim (eksportir) media pembawa.
Decared name and address of consignee	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
Number and description of packages	Diisi sesuai dengan jumlah dan jenis kemasan media pembawa. Contoh :
Distinguishing marks	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada

	pembungkus media pembawa. Contoh :
Place of Origin	Diisi sesuai dengan nama area asal media pembawa. Contoh :
Declared mean of conveyance	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan ( <i>flight</i> ), atau nomor pelayaran ( <i>voyage</i> ). Contoh :
Declared point of entry	Diisi sesuai dengan nama pelabuhan tujuan.
Name of produce and quantity declared	Diisi sesuai dengan jumlah nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa internasional Contoh :
Botanical name of plant	Diisi dengan serta nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut.
Imported into Indonesia from ...	Diisi dengan nama Negara asal
Covered by Phytosanitary Certificate No	Diisi dengan nomor Phytosanitary Certificate dari Negara asal
original <input type="checkbox"/>	Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> apabila PCnya asli
certified true copy <input type="checkbox"/>	Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> apabila PCnya salinan asli
that they are packed <input type="checkbox"/>	Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> apabila komoditasnya dikemas
repacked <input type="checkbox"/>	Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> apabila komoditasnya dilakukan pengemasan ulang
in original <input type="checkbox"/>	Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> apabila kemasannya asli tidak diganti
new <input type="checkbox"/>	Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> apabila kemasannya baru
container <input type="checkbox"/>	Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> apabila kemasannya container
based on the original phytosanitary certificate <input type="checkbox"/>	Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> apabila pernyataan keseatnnya hanya berdasarkan PC dari Negara asal
and additional inspection <input type="checkbox"/>	Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> apabila dilakukan pemeriksaan ulang
<b>II. ADDITIONAL DECLARATION</b>	
Diisi sesuai dengan persyaratan tambahan yang ditentukan oleh Negara tujuan (peng-	

import)	
III. DISINFESTATION AND/OR DISINFECTION TREATMENT	
Date :	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya Phytosanitary For Re-Export
Treatment :	Diisi sesuai dengan jenis perlakuan
Chemical (Active Ingredient) :	Diisi sesuai dengan jenis pestisida/fumigan yang digunakan
Duration and Temperature :	Diisi sesuai dengan periode waktu dan temperatur ruangan pada saat pelaksanaan perlakuan
Concentration :	Diisi sesuai dengan dosis yang digunakan
Additional information :	Diisi sesuai dengan informasi lain yang diperlukan
Place of issue :	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT setempat.
Date :	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan.
Name of authorized officer :	Diisi sesuai dengan nama UPT setempat.
(Signature)	Mencantumkan nama lengkap tanpa gelar dan ditandatangani oleh Petugas Karantina Tumbuhan, POPT yang berwenang dilengkapi stempel UPT atau wilker UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan